



PUTUSAN

Nomor : 3/P/FP/2018/PTUN-SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama dan terakhir terhadap perkara penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan telah menjatuhkan putusan dalam Permohonan yang diajukan oleh :-----

LINA HIDAYATI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tanggal lahir Kendal, 13 Mei 1994, Tempat tinggal Desa Kumpulrejo RT 001/RW 002 Desa Kumpulrejo Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswi, dalam hal ini Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 005/SK-IDP/II/2018 tertanggal 20 Pebruari 2018, telah memberi kuasa kepada BANGKIT MAHANANTIYO, SH.MH, GANDA OLIVIANUS SAGALA, SH.,MH dan SAUT EXCAVERIUS SAGALA, SH., MH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Law office INDEPENDENT., S.H.,M.H. & PARTNERS yang beralamat di Ruko Villa Ngaliyan II Nomor 1 Jalan Prof. Hamka Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON ;

-----M E L A W A N : -----

Nama Jabatan : KEPALA DESA KUMPULREJO, KECAMATAN KALIWUNGU, KABUPATEN KENDAL;-----

Tempat kedudukan : Desa Kumpulrejo, Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Maret 2018, telah memberi kuasa kepada AHMAD BAIDOWI, S.H,M.H, VIEKO MEISKA PUTRA MAHANGGA, SH., ANDI TRAPSILO, S.H dan ARITYA WULANDARI, S.H. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Kantor Advokat "AHMAD BAIDOWI, SH.MH, & REKAN" Desa Kuwawur RT. 06 RW.02, Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagaiTERMOHON;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut, setelah :-----

1. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 3/P/FP/PEN-MH/2018/PTUN.SMG tanggal 8 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memutus dan memeriksa perkara ini;-----
2. Membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 3/P/FP/2018/PTUN.SMG tanggal 8 Maret 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti perkara ini;-----
3. Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 3/P/FP/2018/PTUN.SMG tanggal 8 Maret 2018 tentang Hari dan tanggal persidangan perkara ini;-----
4. Membaca dan mempelajari alat-alat bukti tertulis Pemohon dan Termohon;-----
5. Mendengarkan keterangan Saksi dan Ahli dari Pemohon dan Termohon dalam persidangan;-----
6. Membaca dan mempelajari berkas perkara ini;-----

----- TENTANG DUDUKNYA SENGKETA -----

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Permohonan ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang terdaftar di Register Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 8 Maret 2018 Nomor : 3/P/FP/2018/PTUN.SMG, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

Halaman 2 dari 49 halaman Putusan Nomor : 3/P/FP/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. **OBJEK PERMOHONAN** -----

1. Bahwa PEMOHON merupakan peserta yang dinyatakan lulus dan menduduki peringkat pertama dalam formasi jabatan Kasi Pemerintahan pada seleksi Perangkat Desa yang diselenggarakan oleh TIM PENJARINGAN DN PENYARINGAN CALON PERANGKAT DESA KUMPULREJO KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KENDAL.-----
2. Bahwa PEMOHON secara hukum seharusnya sudah memenuhi syarat untuk dilakukan pengangkatan dan pelantikan sebagai KASI PEMERINTAHAN di DESA KUMPULREJO, KEC. KALIWUNGU, KAB. KENDAL, akan tetapi Kepala Desa Kumpulrejo (TERMOHON) tidak bersedia melakukan pengangkatan dan pelantikan kepada diri PEMOHON.
3. Bahwa PEMOHON telah mengajukan permohonan kepada TERMOHON dengan Surat Nomor: 015/SKL-IDP/II/2018 tertanggal 20 Februari 2018, Perihal: "Memerintahkan Untuk Segera Melakukan Pengangkatan Dan Pelantikan", dimana surat tersebut telah diterima secara lengkap oleh TERMOHON pada tanggal 20 Februari 2018 dan akan jatuh pada tanggal 6 Maret 2018 (batas waktu 10 hari kerja). Namun sampai saat permohonan *a quo* diajukan di Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara, TERMOHON tetap tidak membalas surat yang disampaikan oleh PEMOHON;-----
4. Bahwa jika dalam tenggang waktu 10 hari kerja, TERMOHON belum membalas surat permohonan dari PEMOHON maka terhitung sejak lewatnya tanggal 6 Maret 2018, TERMOHON secara hukum dianggap mengabulkan permohonan dari PEMOHON yang intinya untuk dilakukan pengangkatan dan pelantikan terhadap PEMOHON. -----
5. Bahwa hal ini sesuai dengan pasal 53 ayat (1), (2), (3) dan (4) undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan (UU Administrasi pemerintahan) yang berbunyi :
 - (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/ atau melakukan keputusan dan/ atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----



- (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka badan dan/ atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan dan/ atau melakukan keputusan dan/ atau tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh badan dan/ atau pejabat pemerintahan; -----
- (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) badan dan/ atau pejabat pemerintahan tidak menetapkan dan/ atau melakukan keputusan dan/ atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum; -----
- (4) Pemohon mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). -----
6. Bahwa jika hingga lewat batas waktu yang ditentukan TERMOHON tidak mengeluarkan Keputusan berupa pengangkatan dan pelantikan, berdasarkan pasal 53 ayat (1), (2) dan (3) undang-undang Administrasi Pemerintahan, maka tindakan TERMOHON yang tidak mengeluarkan Keputusan berupa pengangkatan dan pelantikan telah memenuhi kualifikasi sebagai sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi mengabulkan Permohonan Keputusan (KTUN Fiktif-Positif).-----
- B. **KEWENANGAN PENGADILAN** -----
7. Bahwa merupakan suatu prinsip yang bersifat universal dalam hukum administrasi badan dan/atau Pejabat Pemerintahan harus bersifat aktif dan tidak boleh bersifat pasif dalam rangka pelayanan terhadap warga masyarakat, oleh karenanya melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah merubah Paradigma Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dari Paradigma *accepti victum negative* menjadi *accepti victum positive* (sikap diam/tidak menanggapi dianggap menolak menjadi dianggap mengabulkan); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. bahwa jika ditelusuri secara seksama didalam Undang- undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi terdapat 3 (tiga) model/pola/bentuk dari *accepti victum* positiva yaitu: -----
- a) *Accepti Victum Positivasebagaimana* ditentukan di dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.-----
- b) *Accepti Victum Positivasebagaimana* dimaksud di dalam Pasal 77 ayat (5) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.-----
- c) *Accepti Victum Positivasebagaimana* dimaksud di dalam Pasal 78 ayat (5) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.-----
9. Bahwa terhadap *Accepti Victum Positivasebagaimana* ditentukan di dalam Pasal 53 ayat (3) Undang - undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo Perma Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, telah diberi saluran untuk memperoleh putusan penerimaan dilakukan melalui pengajuan Permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, -----
10. Bahwa PEMOHON telah melayangkan surat permohonan kepada TERMOHON dengan Surat Nomor: 015/SKL-IDP/II/2018 tertanggal 20 Februari 2018, Perihal: "Memerintahkan Untuk Segera Melakukan Pengangkatan Dan Pelantikan"yang telah diterima secara lengkap oleh TERMOHON pada tanggal 20 Februari 2018 dan akan jatuh pada tanggal 6 Maret 2018 (batas waktu 10 hari kerja).-----
11. Bahwa hingga batas waktu yang ditentukan yakni 10 (sepuluh) hari kerja, TERMOHON masih belum membalas ataupun mengeluarkan keputusan untuk pengangkatan dan pelantikan terhadap diri PEMOHON sebagai KASI PEMERINTAHAN di DESA KUMPULREJO, KEC. KALIWUNGU, KAB. KENDAL maka berdasarkan pasal 53 ayat (1), (2) dan (3) undang-undang

Halaman 5 dari 49 halaman Putusan Nomor : 3/P/FP/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Administrasi Pemerintahan, maka tindakan TERMOHON yang tidak mengeluarkan Keputusan berupa pengangkatan dan pelantikan telah memenuhi kualifikasi sebagai sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi mengabulkan Permohonan Keputusan (KTUN Fiktif-Positif).-----
12. Bahwa dengan demikian pengajuan permohonan perkaraa *quo* telah sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (4) undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan joPerma Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan;-----
13. Bahwa guna mendapatkan kepastian hukum terhadap KTUN Fiktif-Positif tersebut, PEMOHON dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan (in casu permohonan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor: 015/SKL-IDP/II/2018 tertanggal 20 Februari 2018, Perihal: "Memerintahkan Untuk Segera Melakukan Pengangkatan Dan Pelantikan" sebagai KTUN Fiktif-positif) yang mana telah diatur dalam ketentuan pasal 53 ayat (4) Undang-undang administrasi pemerintahan yang menyatakan bahwa:-----
- "pemohon mengajukan permohonan kepada **Pengadilan** untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (3)";-----
- Berangkat dari ketentuan tersebut, Pengadilan yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah tertuang dalam pasal 1 angka 18 yang menyebutkan: "pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara"; Sehingga, kewenangan relative pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a *quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang; -----

Halaman 6 dari 49 halaman Putusan Nomor : 3/P/PP/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa berdasarkan paparan dan argumentasi pada angka 6, 7, dan 8, 9, 10, 11, 12 dan 13 tersebut di atas, maka Pengadilan Tata Usaha negara Semarang berwenang untuk memeriksa permohonan yang diajukan oleh PEMOHON dengan pedoman Perma Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan telah TERPENUHI;-----

C. **KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**-----

15. Bahwa yang dapat mengajukan permohonan dalam prosedur administrasi pemerintahan berdasarkan Pasal 40 jo Pasal 1 angka 15 UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan terdiri dari, -----

"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, dan warga Masyarakat, hal mana warga masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan"-----

16. Bahwa PEMOHON adalah warga Negara Indonesia yang berdomisi di Desa Kumpulrejo Rt 01/Rw 02, Kel.Kumpulrejo, Kec. Kaliwungu Kab. Kendal dengan NIK 3324085305940003 (KTP).-----

17. Bahwa PEMOHON merupakan peserta yang dinyatakan lulus dan memiliki nilai tertinggi dalam formasi jabatan KASI PEMERINTAHAN pada seleksi perangkat desa yang diselenggarakan oleh Desa Kumpulrejo (TERMOHON).-----

18. Bahwa berdasarkan uraian di 15, 16, 17 atas, maka sudah selayaknya majelis hakim yang memeriksa Permohonan a quo menyatakan Kedudukan Hukum (Legal Standing) PEMOHON telah TERPENUHI.-----

D. **KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) TERMOHON**-----

19. Bahwa Termohon adalah Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 8 undang-undang republic Indonesia nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 9 tahun 2004 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan terakhir dengan undang-undang nomor 51 tahun 2009, yang menyebutkan:-----

“badan atau pejabat tata usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.-----

20. Bahwa TERMOHON adalah pejabat pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi, -----

“badan dan/ atau pejabat pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintahan maupun penyelenggara Negara lainnya”.-----

Adapun pengertian fungsi pemerintahan menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yakni,

“fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi yang meliputi fungsi pengaruhan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan”. -----

21. Bahwa TERMOHON menjalankan fungsi pemerintahan mengacu pada ketentuan dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang DESA, yang mengatur hal-hal berikut :-----

Pasal 1 angka 2 berbunyi,-----

“pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia”; -----

Pasal 1 angka 3 berbunyi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa”; -----

Pasal 4 huruf f berbunyi, -----

“pengaturan desa bertujuan:-----

(f) meningkatkan pelayanan public bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum”; -----

Pasal 24 berbunyi,-----

“penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas :-----

- Kepastian hukum; -----
- Tertib penyelenggaraan pemerintahan;-----
- Tertib kepentingan umum;-----
- Keterbukaan; -----
- Proporsionalitas; -----
- Profesionalitas; -----

Pasal 26 ayat 2 berbunyi,

“(2)dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), kepala desa berwenang : -----

- Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa; -----
- Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa; -----
-dst”; -----

Pasal 29 berbunyi, -----

“kepala desa dilarang: -----

- Merugikan kepentingan umum; -----



b. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ atau kewajibannya;

c. melanggar sumpah/ janji jabatan;-----

pasal 38 ayat 3 berbunyi, -----

(3) sumpah/ janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :

“demi allah/ Tuhan, saya bersumpah/ berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-juurnya, dan seadil-adilnya: bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara kesatuan Republik Indonesia”.-----

22. Bahwa oleh karena dalam perkara a quo, termohon merupakan pejabat pemerintahan yang berkewajiban untuk melakukan pengangkatan dan pelantikan perangkat desa, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan a quo menyatakan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) TERMOHON telah TERPENUHI.-----

E. **BATAS WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**-----
23. Bahwa PEMOHON telah menyampaikan surat Nomor: 015/SKL-IDP/II/2018 tertanggal 20 Februari 2018 yang ditujukan kepada TERMOHON, dimana surat tersebut telah diterima secara lengkap oleh TERMOHON tanggal 20 Februari 2018 dan akan jatuh pada tanggal 6 Maret 2018 (batas waktu).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akan tetapi, TERMOHON tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan terkait surat yang telah PEMOHON sampaikan; -----
24. Bahwa sampai permohonan fiktiv positif ini diajukan, TERMOHON tetap tidak menanggapi Surat PEMOHON maka secara hukum surat permohonan kami dianggap diterima dan dikabulkan oleh TERMOHON sebagaimana bunyi Pasal 53 ayat (3) UU Administrasi Pemerintahan ;-----
25. Bahwa berdasar pada Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada pokoknya menyebutkan,
- “jika didalam peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk membuat ketetapan dan/atau melakukan tindakan, maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”.-----
26. Bahwa berdasarkan pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 tahun 2017 Tentang Pedoman beracara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, berbunyi :-----
- “tenggang waktu pengajuan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/ atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, hanya dapat diajukan 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak :-----
- a. Batas waktu kewajiban badan atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan dan/ atau melakukan keputusan dan/ atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terlampui; atau-----
- b. Setelah 10 (sepuluh) hari kerja permohoon diterima secara lengkap oleh badan dan/ atau pejabat pemerintahan, jika batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/ atau

Halaman 11 dari 49 halaman Putusan Nomor : 3/P/FP/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan keputusan dan/ atau tindakan tidak diatur dalam

peraturan perundang-undangan.”-----

27. Bahwa oleh karena pengajuan Permohonan Fiktif Positif masih dalam tenggang waktu maka sudah selayaknya majelis hakim yang memeriksa Permohonan perkaraa *quo* menyatakan telah terpenuhi.-----

F. **ALASAN PERMOHONAN**-----

Adapun yang menjadi alasan pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagai

berikut :-----

28. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2017, PEMOHON mengikuti seleksi Perangkat Desa yang diselenggarakan oleh Tim penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa Kumpulrejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten

Kendal;-----

29. Bahwa PEMOHON dinyatakan lulus seleksi dan menduduki peringkat pertama dengan perolehan nilai total 56.13 sesuai dengan surat Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Calon Perangkat Desa Kumpulrejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Tahun 2017 tertanggal 17 Desember 2017 yang diterbitkan oleh Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa KumpulRejo Kecamatan Kaliwungu melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah;-----

30. Bahwa Seharusnya TERMOHON sudah layak untuk mengangkat dan melantik PEMOHON menjadi perangkat desa dengan posisi sebagai Kasi Pemerintahan di Desa KumpulRejo, sesuai dengan Surat Edaran Bupati Kendal Nomor: 141/002/2018 Tentang Pemberian Rekomendasi Camat, Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa Hasil Pengangkatan Perangkat Desa Secara Serentak Kabupaten Kendal Tahun 2017;-----

31. Adapun alasan Pemohon untuk tidak melantik, dikarenakan”menunggu dan menghormati proses peradilan di PTUN Semarang dalam perkara No: 4/G/2018/PTUN.SMG”;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa alasan yang diterangkan didalam point 31 diatas, sangatlah tidak tepat dan tidak mencerminkan “**asas Presumptio iustia causa**”. Dimana menurut asas tersebut, keputusan atau kebijakan dari Pejabat TUN harus dilaksanakan terlebih dahulu selama belum ada putusan dari Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;-----
33. Bahwa TERMOHON sebagai bagian dari Pemerintah, yang mana menurut Pasal 7 UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, “berkewajiban membuat keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan kewenangannya”;-----
34. Bahwa sebagaimana disebutkan didalam Pasal 8 ayat (2) dan (3) jo Pasal 10 ayat (1) jo Pasal 29 huruf c UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada intinya menyatakan bahwa pejabat pemerintahan dalam menjalankan tata pemerintahannya harus berpatokan atau berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta berlandaskan pada AUPB (asas-asas umum pemerintahan yang baik). Selain itu, pejabat pemerintahan juga dilarang melakukan tindakan yang melampaui wewengannya, mencampuradukkan wewenang dan berbuat sewenang-wenang;-----
35. Bahwa didalam Pasal 26 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf b UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyebutkan:-----
- (1) *Kepala Desa Bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.*-----
- (2) *Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban:*-----

b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.-----

Dalam Pasal tersebut sangat jelas bahwasanya salah satu kewenangan yang dimiliki oleh seorang Kepala Desa adalah mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Maka tindakan TERMOHON dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berkenan melantik PEMOHON adalah sebuah tindakan yang salah menurut hukum;-----

36. Bahwa berdasar pada Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Kendal jo Pasal 24 ayat (3) Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksana Perda Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Kendal, yang pada pokoknya menerangkan, "Kepala Desa menetapkan Calon Perangkat Desa berdasarkan hasil penjurangan dan penyaringan yang dilaksanakan oleh Tim Penjurangan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa, dimana Penetapan Calon Perangkat Desa tersebut dituangkan didalam sebuah Keputusan Kepala Desa, dan selanjutnya Kepala Desa mengangkat perangkat desa

tersebut";-----

37. Bahwa sebagaimana dijelaskan pada point 36 diatas, TERMOHON seharusnya langsung membuat Keputusan tentang calon perangkat desa setelah menerima hasil dari Tim Penjurangan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Kumpulrejo dan kemudian melantik calon perangkat desa tersebut. Akan tetapi, sampai dengan sekarang ini TERMOHON tidak melaksanakan hal tersebut;-----

38. Bahwa sampai dengan diajukannya Permohonan *a quo*, TERMOHON tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan tindakan melantik PEMOHON menjadi perangkat desa Kumpulrejo, sebagaimana Surat Nomor: 015/SKL-IDP/II/2018 tertanggal 20 Februari 2018 perihal "Memerintahkan Untuk Segera Melakukan Pengangkatan Dan Pelantikan", dan telah diterima secara lengkap oleh TERMOHON pada tanggal 20 Februari 2018.-----

A. **PETITUM**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, melalui surat permohonan ini
PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara (PTUN) Semarang
untuk:-----

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya; -----
2. Mewajibkan kepada TERMOHON untuk mengeluarkan keputusan
pengangkatan dan pelantikan PEMOHON sebagai Perangkat Desa
Kumpulrejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal pada bagian
Kasi Pemerintahan; -----
3. Mewajibkan kepada Termohon (Kepala Desa Kumpulrejo,
Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal) untuk menerbitkan
keputusan dan/atau melakukan tindakan sesuai permohonan
Pemohon;-----
4. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya yang timbul dalam
permohonan
ini.-----

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan dari Pemohon tersebut,
Termohon telah mengajukan Tanggapan Permohonan tertanggal 15 Maret 2018
dan diterima pada persidangan tanggal 15 Maret 2018, dengan mengemukakan
hal-hal sebagai berikut : -----

Bahwa Termohon akan menyampaikan tanggapan-tanggapan secara keseluruhan
atas dalil-dalil Pemohon yaitu sebagai berikut : -----

DALAM TANGGAPAN PERMOHONAN :-----

1. Bahwa benar Pomohon adalah peserta yang di nyatakan lulus dan
menduduki peringkat pertama dalam formasi Jabatan Kasi Pemerintahan
pada seleksi Perangkat Desa yang di selenggarakan oleh Tim Penjaringan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penyaringan calon perangkat Desa Kumpulrejo, Kecamatan

Kaliwungu, Kabupaten Kendal.-----

2. Bahwa benar Pemohon telah mengajukan Permohonan kepada Termohon

dengan surat nomor : 015/SKL-IDP/II/2018 tertanggal 20 Febuari 2018

perihal "Memerintahkan Untuk Segera Melakukan Pengangkatan dan Pelantikan";

3. Bahwa dasar Termohon tidak melantik Pemohon antara lain di karnakan:

- Adanya surat pemberitahuan dari kantor Advokat Parade Nusantara

tertanggal 5 Januari 2018 yang pada pokoknya Himbauan bagi Kepala

Desa di Kabupaten Kendal untuk tidak melakukan pelantikan perangkat

Desa, dan termasuk di Desa Kumpulrejo, Kecamatan Kaliwungu,

Kabupaten Kendal atas seleksi yang diadakan Tim Penjaringan dan

Penyaringan calon perangkat Desa Kumpulrejo, Kecamatan Kaliwungu,

Kabupaten Kendal tertanggal 17 Desember 2017 karena adanya

Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang terkait Surat

Edaran Bupati Kendal Nomor : 141/002/2018 tentang "*Pemberian*

Rekomendasi Camat, Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa,

Hasil Pengangkatan Perangkat Desa Secara Serentak Kabupaten

Kendal Tahun 2017" dengan nomor register : 4/G/2018/PTUN.SMG

tertanggal 5 Januari 2018. Yang nantinya putusan perkara tersebut akan

mempengaruhi Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa, Hasil

Pengangkatan Perangkat Desa Secara Serentak Kabupaten Kendal

Tahun 2017;-----

- Bahwa surat permohonan Pemohon nomor: 015/SKL-IDP/II/2018

tertanggal 20 Febuari 2018 perihal "*Memerintahkan Untuk Segera*

Melakukan Pengangkatan dan Pelantikan" untuk Termohon melakukan

pelantikan, jauh rentan waktu dengan surat pemberitahuan yang telah di

irimkan oleh kantor Advokat Parade Nusantara yang pada pokoknya

Himbau bagi Kepala Desa di Kabupaten Kendal untuk tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pelantikan perangkat Desa karena adanya Gugatan di
Pengadilan Tata Usaha Negara nomor register : 4/G/2018/PTUN.SMG.

yang telah di kirim kepada Termohon pada tanggal 5 Januari 2018.-----

4. Bahwa Termohon dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangatlah hati-
hati dan Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 24
undang-undang nomor: 6 tahun 2014 tetang Desa yang pada pokoknya :

Pasal 24 -----

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas :-----

- a. Kepastian Hukum. -----
- b. Tertib penyelenggaraan Pemerintahan.-----
- c. Tertib Kepentingan Umum. -----
- d. Keterbukaan.-----
- e. Proporsionalitas.-----
- f. Profesionalitas.-----
- g. Akuntabilitas.-----
- h. Efektifitas dan Efisiensi.-----
- i. Kearifanlokal.-----

-
- j. Keberagaman.-----
- k. Parsitipatif.-----

5. Bahwa dengan adanya hal di atas sebagaimana poin 3 (tiga) dan 4
(empat), negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum
Termohon dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangatlah hati-hati dan
Taati pada peraturan perundang-undangan sehingga sangatlah berdasar
Hukum jika Termohon Tidak Melantik Pemohon guna menghormati proses
hukum yang berjalan sampai adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang yang memiliki kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon mohon kepada Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Cq Majelis Hakim Pemerikas
Perkara No.3/P/FP/2018/PTUN.SMG, untuk berkenan memeriksa, mengadili
serta memberikan putusan dalam perkara ini dengan amar putusan sebagai
berikut:-----



DALAM PETITUM -----

1. Menolak Permohonan Pemohon

Seluruhnya;-----

2. Menyatakan sah menurut hukum tindakan Termohon tidak melantik

Pemohon sampai menunggu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Semarang Perkara Nomor : 4/G/2018/PTUN.SMG. yang memiliki kekuatan

hukum tetap; -----

3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam

Perkara

ini.-----

Atau jika Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Cq Majelis Hakim

Pemeriksa Perkara No.3/P/FP/2018/PTUN.SMG berpendapat lain, mohon

putusan yang seadil-adilnya. -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P- 26, adalah sebagai berikut : -----

1. P - 1 : Surat nomor 015/SKL-IDP/II/2018, tertanggal 20 Februari 2018, perihal Memerintahkan Untuk Segera Melakukan Pengangkatan dan Pelantikan. (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
2. P - 2 : Surat Tanda Terima berstempel, tetanggal 20 Februari 2018 yang telah diterima langsung oleh Kepala Desa Kumpulrejo. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
3. P - 3 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Lina Hidayati, Nomor induk KTP : 3324085305940003 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
4. P - 4 : Kartu Ujian Berbasis Komputer LPMP Jawa Tengah a.n.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon (Fotokopi sesuai fotokopi);-----
5. P – 5 : Tanda Terima Berkas Pencalonan Perangkat Desa Nomor 05/PAN/XI/2017 tertanggal – Nopember 2017, a.n. Lina Hidayati (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
6. P – 6 : Keputusan Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Kumpulrejo Kecamatan Kaliwungu Nomor : 9/Pan/XI/Tahun 2017; Tentang Penetapan bakal calon Perangkat Desa Kabupaten Kendal kepada Kepala Desa Harjodowo Nomor: 008/032007/2017 tanggal 17 Desember 2017 Perihal Laporan Hasil Seleksi Bakal Calon Perangkat Desa beserta lampirannya (Fotokopi sesuai fotokopi);-----
7. P – 7 : Berita Acara Hasil Seleksi Calon Perangkat Desa Kumpulrejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal beserta lampirannya (Fotokopi sesuai fotokopi); -----
8. P – 8 : Kartu Tanda Peserta seleksi Pengangkatan Jabatan Perangkat Desa Serentak Kabupaten Kendal Tahun 2017, Nomor Ujian : 0820050605, tertanggal 11 Desember 2017; . (Fotokopi sesuai fotokopi);-----
9. P – 9 : Surat Panggilan Dinas Nomor : 005/10/kec.klw, tertanggal 10 Januari 2018 dari kecamatan Kaliwungu yang ditujukan kepada Kepala Desa Kumpulrejo (Termohon). (Fotokopi sesuai fotokopi);-----
10. P – 10 : Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 005/230/pemt, tertanggal 29 Januari 2018 perihal undangan yang ditujukan kepada Camat Kaliwungu, Kabupaten Kendal. (Fotokopi sesuai fotokopi);-----
11. P – 11 : Surat dari kecamatan Kaliwungu dengan Nomor Surat 141/51, tertanggal 29 Januari 2018, perihal Teguran I yang ditujukan

Halaman 19 dari 49 halaman Putusan Nomor : 3/P/FP/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala Desa Kumpulrejo (Termohon). (Fotokopi sesuai fotokopi);-----

12. P - 12 : Surat Edaran Nomor 141/002/2018, tertanggal 2 Januari 2018, Tentang Pemberian Rekomendasi Camat, Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa secara serentak Kabupaten Kendal Tahun 2017 beserta lampirannya (Fotokopi sesuai fotokopi); -----
13. P - 13 : Surat dari Bupati Kendal Nomor : 140/3257/2017, tertanggal 22 Desember 2017 perihal penundaan pemberian rekomendasi yang ditujukan kepada Camat se kabupaten Kendal, kecuali Camat Kendal (Fotokopi sesuai fotokopi);-----
14. P - 14 : Surat dari Kepala Desa Kumpulrejo (Termohon). Nomor : 140/1295/XII/2017, tertanggal 18 Desember 2017 perihal Keberatan atas proses tes/ujian seleksi Perangkat Desa yang ditujukan kepada Ketua Tim Assisment LPMP Jawa Tengah (Fotokopi sesuai fotokopi);-----
15. P - 15 : Surat Edaran Bupati Kendal Nomor : 140/2597/2017, tertanggal 25 Oktober 2017, tentang Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa secara serentak Kabupaten Kendal Tahun 2017, (Fotokopi sesuai fotokopi);-----
16. P - 16 : Lampiran Surat Edaran Bupati Kendal Nomor : 141/002/2018, tertanggal 2 Januari 2018, (Fotokopi sesuai fotokopi);-----
17. P - 17 : Surat dari kecamatan Kaliwungu dengan Nomor Surat 050/130/kec. klw, tertanggal 7 Maret 2018, perihal Permohonan Permohonan Informasi data dan Dokumen, (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
18. P - 18 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tentang Pelayanan Publik (Fotokopi sesuai fotokopi); -----
19. P – 19 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa; (Fotokopi sesuai fotokopi); -----
20. P – 20 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014
Tentang Administrasi Pemerintahan; (Fotokopi sesuai
fotokopi); -----
21. P – 21 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun
2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 Tentang Desa; (Fotokopi sesuai fotokopi);

22. P – 22 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun
2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa; (Fotokopi sesuai fotokopi); -----
23. P – 23 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Desa, (Fotokopi sesuai fotokopi); -----
24. P – 24 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Desa, (Fotokopi sesuai fotokopi); -----
25. P – 25 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa,
(Fotokopi sesuai fotokopi); -----
26. P – 26 : Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2017 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal
Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kendal,

Halaman 21 dari 49 halaman Putusan Nomor : 3/P/FP/2018/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Fotokopi sesuai fotokopi); -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Tanggapannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya dengan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-3 B, adalah sebagai berikut : -----

1. T – 1 : Surat dari Kantor Advokat Parade Nusantara kepada Seluruh Kepala Desa di Kabupaten Kendal tanggal 5 Januari 2018 Perihal Pembeirahuan tentang Adanya Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tentang Hasil Seleksi Calon Perangkat Desa di Kabupaten Kendal. (fotokopi dari fotokopi); --
2. T – 2 : Surat dari Kantor Advokat Parade Nusantara kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 5 Januari 2018 Perihal Gugatan. (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
3. T – 3a : Surat Edaran Nomor: 141/002/2018 tentang Pemberian Rekomendasi Camat, Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa Hasil Pengakatan Perangkat Desa secara serentak Kabupaten Kendal Tahun 2017. (Fotokopi sesuai fotokopi);-----
- T – 3b : Surat dari Bupati Kendal kepada Camat se Kabupaten Kendal Kecuali Camat Kendal Nomor: 140/3257/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Penundaan Pemberian Rekomendasi. (Fotokopi dari fotokopi);-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, di dalam persidangan Pemohon telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan selengkapnya tersebut dalam berita acara persidangan di mana pokok-pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi bernama **MASDUKI**, pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut : ----
 - Bahwa, Saksi sebagai Ketua Tim Penjaringan Perangkat Desa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Setelah calon yang memenuhi syarat kemudian bermusyawarah menentukan kerja sama dengan Pihak Ketiga;-----
- Bahwa, Setelah kami bermusyawarah dan mengingat biaya maka kami memilih bekerja sama dengan LPMP (Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan);--
- Bahwa, selama proses seleksi tidak ada kejadian yang mengganggu jalannya proses seleksi;-----
- Bahwa berkas berita acara dan hasil seleksi perangkat Desa Kumpulrejo diserahkan oleh tim penjangkaran dan penyaringan kepada kepala Desa Kumpulrejo pada tanggal 18 Desember 2018);-----
- Bahwa, Termohon tidak melantik Pemohon dengan alasan masih menunggu putusan perkara nomor 4/G/2018/PTUN.Smg yang diajukan oleh Tim Advokat Parade Nusantara;-----
- Bahwa, Lina Hidayati adalah peserta yang lulus peringkat pertama sebagai Kasi Pemerintahan;-----

2. Saksi bernama **PUTUT JOKO WIBOWO (Anggota LPMP)**, pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut : -----

- Bahwa, Saksi sebagai Anggota LPMP dan dalam hal ini bertugas sebagai Tim Teknis;-----
- Bahwa Tim kami mengadakan Perjanjian kerja sama dengan pihak penyelenggara; -----
- Bahwa dalam Pelaksanaan tes, tidak ada kendala seperti listrik mati, komputer bermasalah dll; -----
- Bahwa, tes diselenggarakan secara on line setelah dilaksanakan tes kemudian hasil tes muncul di layar monitor; -----
- Bahwa, Lina Hidayati adalah calon Perangkat Desa yang lolos peringkat pertama sebagai Kasi Pemerintahan;-----

3. Saksi bernama **BOEDI KOENTJORO** pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut : -----

Halaman 23 dari 49 halaman Putusan Nomor : 3/P/FP/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi adalah Sekretaris camat, Kecamatan kaliwungu, Kabupaten Kendal;-----
- Bahwa Bupati Kendal menerbitkan Surat Edaran kepada camat se Kabupaten Kendal kecuali Camat Kendal Nomor: 140/3257/2017 tanggal 22 Desember 2017 perihal penundaan pemberian rekomendasi;-----
- Bahwa berdasarkan surat Inspektorat Kabupaten Kendal No. 356/333/Insp tertanggal 29 Desember 2017 perihal laporan hasil klarifikasi khusus terkait dugaan adanya kecurangan pelaksanaan tes perangkat desa tahun 2017 di Kabupaten Kendal, kemudian Bupati Kendal menerbitkan Surat Edaran Nomor: 141/002/2018 tertanggal 2 Januari 2018 Tentang Pemberian Rekomendasi Camat, Pengangkatan Dan Pelantikan Perangkat Desa Hasil Pengangkatan Perangkat Desa Secara Serentak Kabupaten Kendal Tahun 2017;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, di dalam persidangan Termohon telah pula mengajukan 1 (Satu) orang Ahli, yang telah memberikan Pendapatnya di bawah sumpah, Pendapat selengkapnya tersebut dalam berita acara persidangan di mana pokok-pokoknya sebagai berikut: -----

Dr. MUHAMMAD JUNAIDI, SHI, MH, pada pokoknya menerangkan pendapatnya, sebagai berikut : -----

- Bahwa, Apabila kita membicarakan masalah penyelenggaraan pemerintahan yang ada di desa maka tidak terlepas dari Undang-undang Desa, Penyelenggaraan Pemerintah yang ada di desa bersifat otonom. Dimana diatur dalam Undang-undang Desa yaitu Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, Pengertian Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip dasar penyelenggaraan desa bersifat otonom. Hak Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa dalam kasus Kepala Desa Harjodowo tidak melakukan pelantikan, perlu saya selami terlebih dahulu istilah otonomi terlebih dahulu. Bahwa penyelenggara pemeritnah desa hal ini Desa Harjodowo sudah bersifat Otonom dan Pemeritah telah memberikan sesuai dengan kewenangannya. Dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 83 Tahun 2015 Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus. Disini otonom sudah diberikan berdasarkan Permendagri No. 83 Tahun 2015. Jika ada tindakan dari Kepala Desa yang melakukan kewenangannya dengan menghentikan sementara prioses pelantikan dimana disini ada kewenangan eksekutif dan kewenangan yudikatif berarti kepala desa sudah melakukan tindakan yang inkonstitusional;-----

- Bahwa, Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ada wewenang dari Pemerintah tapi sifatnya tidak mengintervensi tapi Pemerintah Kabupaten dalam hal ini bersifat membantu fungsi-fungsi pemerintah desa;-----
- Bahwa, Kewenangan Pemerintah Daerah yang mencoba untuk mengintervensi Pemerintah Desa dalam hal ini untuk mengambil alih kewenangan desa merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan Undang-undang Desa dimana Pemerintah Desa bersifat otonom sehingga bila Pemerintah Daerah mengeluarkan surat edaran yang memerintahkan kepada Kepala Desa dalam hal ini untuk melantik adalah tidak wajib bagi Kepala Desa untuk melakukannya;-----
- Bahwa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 sebagai sumber dari peraturan daerah tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Desa. Di Kabupaten Kendal ada Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang tata

Halaman 25 dari 49 halaman Putusan Nomor : 3/P/FP/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara pemberhentikan dan pengangkatan Perangkat desa. Artinya Permendari lebih tinggi dari Peraturan Bupati. Pengangkatan Perangkat Desa menjadi kewenangan Kepala Desa. Bukan berarti Kepala Desa tidak mematuhi peraturan di atasnya, semata-mata hanya menjamin hak konstitusional;-----

- Bahwa, Ahli belum memahami tentang Permohonan Fiktif Positif;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan sebagaimana telah terurai dalam duduk permohonan di atas;-----

Menimbang, bahwa objek permohonan dalam sengketa a quo adalah permohonan untuk memperoleh putusan guna mendapatkan keputusan dan/ atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan (fiktif positif) sebagaimana termuat dalam permohonan Pemohon yaitu : "sikap diam Termohon atas tidak ditetapkannya keputusan berupa Keputusan Pengangkatan Pemohon sebagai Kasi Pemerintahan di Desa Kumpulrejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal dan atas tidak dilakukannya tindakan melantik Pemohon sebagai Kasi Pemerintahan di Desa Kumpulrejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal sebagaimana surat permohonan pemohon Nomor : 015/SKL-IDP/II/2018 tertanggal 20 Februari 2018 (vide bukti P-1) ;-----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah menanggapi melalui surat Tanggapan yang diserahkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 15 Maret 2018 yang berisi tanggapan/ jawaban atas Permohonan Pemohon ;-----

Halaman 26 dari 49 halaman Putusan Nomor : 3/P/FP/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, maka sistematika pertimbangan dan penilaian Pengadilan terhadap perkara permohonan in casu meliputi :-----

1. Tentang Kewenangan Pengadilan;-----
2. Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon;-----
3. Tentang Pokok Permohonan dan Kesimpulan Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sesuai ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 8 Tahun 2017, yang diawali dengan pertimbangan hukum mengenai kewenangan Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan in casu didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut :

Pasal 53 Ayat (1) : "Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";-----

Pasal 53 Ayat (2) : "Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan"; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 53 Ayat (3) : "Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum";

Pasal 53 Ayat (4) : "Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)";-----

Pasal 53 Ayat (5) : "Pengadilan Wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan";-----

Pasal 1 angka 18 : "Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara";-----

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menggariskan bahwa pengadilan berwenang memutus permohonan atas tidak ditetapkan dan/ atau tidak dilakukan keputusan dan/ atau tindakan setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Termohon.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 8 Tahun 2017 menyebutkan bahwa :-----

Pasal 6 : "Tenggang waktu pengajuan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, hanya dapat diajukan 90 (sembilanpuluh) hari kalender sejak : -----

- a. Batas waktu kewajiban badan atau pejabat pemerintahah untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terlampaui; atau -----
- b. Setelah 10 (sepuluh) hari kerja permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, jika batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Tindakan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.-----

Menimbang, bahwa permohonan yang teregister dalam perkara nomor : 3/P/FP/2018/PTUN SMG pada intinya mengenai permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Pemohon sebagai Kasi Pemerintahan di Desa Kumpulrejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal dan melantik Pemohon sebagai Kasi Pemerintahan di Desa Kumpulrejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.;-----

Menimbang, bahwa apa yang menjadi alasan permohonan a quo adalah Pemohon sebagai Calon Perangkat Desa Kumpulrejo yang memperoleh nilai tertinggi dan telah memenuhi syarat untuk diangkat dan dilantik menjadi Kasi Pemerintahan, sehingga memohon kepada Termohon agar menerbitkan keputusan pengangkatan dan melakukan pelantikan terhadap diri Pemohon sebagai Kasi Pemerintahan di Desa Kumpulrejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal sebagaimana surat permohonan pemohon Nomor : 015/SKL-IDP/II/2018 tertanggal 20 Februari 2018 (vide bukti P-1) sehingga terwujud kepastian hukum;--

Menimbang, bahwa Termohon juga mengakui dalam Tanggapan/ Jawaban Permohonan Fiktif Positif tertanggal 15 Maret 2018 halaman 1 point 1 bahwa Pemohon adalah peserta yang dinyatakan lulus dan menduduki peringkat pertama dalam jabatan Kasi Pemerintahan; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut (vide bukti P-1) dan tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai batasan waktu bagi Termohon untuk menetapkan dan /atau melakukan keputusan dan/atau tindakan atas permohonan Pemohon tersebut, maka ketentuan yang mengikat dan mengatur Termohon untuk menetapkan dan/ atau melakukan keputusan dan/ atau tindakan atas permohonan Pemohon tersebut adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menetapkan dan

Halaman 29 dari 49 halaman Putusan Nomor : 3/P/FP/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan batas waktu bagi Termohon untuk menetapkan dan/ atau melakukan keputusan dan/ atau tindakan atas permohonan Pemohon tersebut yaitu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap; -----

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan pengakuan Termohon pada Tanggapan/ Jawaban Permohonan Fiktif Positif halaman 1 point 2 tertanggal 15 Maret 2018, dapat diketahui bahwa permohonan Pemohon telah diterima oleh Termohon pada tanggal 20 Februari 2018, maka berdasar Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan batas waktu paling lama bagi Termohon untuk menetapkan dan/ atau melakukan keputusan dan/ atau tindakan adalah tanggal 6 Maret 2018 (mengacu pada sistem lima hari kerja) dan permohonan Pemohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan karena permohonan dianggap dikabulkan secara hukum pada tanggal 7 Maret 2018, maka mengacu pada ketentuan perundang-undangan sebagaimana telah tersebut di atas, pengajuan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Semarang masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan a quo;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa PERMA Nomor 8 Tahun 2017 menyatakan sebagai berikut:-----

Pasal 1 angka 2 : "Pemohon adalah pihak yang permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum akibat tidak ditetapkannya keputusan dan/atau tidak dilakukannya tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan

Halaman 30 dari 49 halaman Putusan Nomor : 3/P/FP/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan karenanya mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan putusan atas penerimaan permohonan" ; -----

Pasal 3 ayat (2) huruf d : "Permohonan untuk kepentingan Pemohon secara langsung"; -----

Pasal 16 huruf c : "Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon yang merasa kepentingannya dirugikan akibat tidak ditetapkannya Keputusan dan / atau tidak dilakukannya Tindakan oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan" ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Lina Hidayati peserta yang lolos peringkat pertama sebagai Kasi Pemerintahan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Calon Perangkat Desa Kumpul Rejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Tahun 2017 tertanggal 17 Desember 2017 (vide Bukti P-7) dimana bukti in casu juga ditegaskan oleh keterangan saksi Putut Joko Wibowo dan diterangkan pula oleh keterangan saksi Masduki serta diakui oleh Termohon dalam Tanggapan/ Jawaban Permohonan Fiktif Positif halaman 1 poin 1 tertanggal 15 Maret 2018 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil Pemohon tersebut dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, Majelis Hakim akan menguji apakah ada kepentingan Pemohon yang dirugikan sehingga Pemohon memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan a quo;-----

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon yaitu Nomor : 015/SKL-IDP/II/2018 tanggal 20 Februari 2018 (vide bukti P-1), ditujukan dan diterima Termohon pada tanggal 20 Februari 2018, namun dalam jangka waktu dan telah lewat 10 (sepuluh) hari kerja tidak ditanggapi oleh Termohon, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka permohonan tersebut dianggap

Halaman 31 dari 49 halaman Putusan Nomor : 3/P/FP/2018/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan secara hukum oleh Termohon. Untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Pemohon pada tanggal 7 Maret 2018 telah mengajukan permohonan a quo dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Register Perkara Nomor : 03/P/FP/2018/PTUN.SMG. Berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat tidak ditanggapi dan/ atau ditetapkan dan/ atau dilakukan tindakan sebagaimana permohonan Pemohon oleh Termohon dan oleh karenanya Pemohon mempunyai legal standing dalam permohonan a quo; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihubungkan dengan buktibukti terungkap faktafakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon adalah calon perangkat desa yang lulus peringkat pertama sebagai Kasi Pemerintahan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Calon Perangkat Desa Kumpulrejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Tahun 2017 tertanggal 17 Desember 2017 (vide Bukti P-7, ditegaskan oleh keterangan saksi Putut Joko Wibowo dan diakui oleh Termohon dalam Tanggapan halaman 1 poin 1 tertanggal 15 Maret 2018);-----
2. Bahwa berkas berita acara dan hasil seleksi perangkat Desa Kumpulrejo diserahkan oleh tim penjangkaran dan penyaringan kepada kepala Desa Kumpulrejo pada tanggal 18 Desember 2018 (vide keterangan saksi Masduki); -----
3. Bahwa Bupati Kendal menerbitkan Surat Edaran kepada camat se Kabupaten Kendal kecuali Camat Kendal Nomor: 140/3257/2017 tanggal 22 Desember

Halaman 32 dari 49 halaman Putusan Nomor : 3/P/FP/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 perihal penundaan pemberian rekomendasi (vide Bukti P.13 = Bukti T-3.B dan ditegaskan oleh keterangan saksi Budi Kuncoro);-----

4. Bahwa berdasarkan surat Inspektorat Kabupaten Kendal No. 356/333/Insp tertanggal 29 Desember 2017 perihal laporan hasil klarifikasi khusus terkait dugaan adanya kecurangan pelaksanaan tes perangkat desa tahun 2017 di Kabupaten Kendal, kemudian Bupati Kendal menerbitkan Surat Edaran Nomor: 141/002/2018 tertanggal 2 Januari 2018 Tentang Pemberian Rekomendasi Camat, Pengangkatan Dan Pelantikan Perangkat Desa Hasil Pengangkatan Perangkat Desa Secara Serentak Kabupaten Kendal Tahun 2017 (vide bukti P-12 dan ditegaskan oleh keterangan saksi Budi Kuncoro);--
5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar Termohon menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Pemohon sebagai Kasi Pemerintahan di Desa Kumpulrejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal dan melantik Pemohon sebagai Kasi Pemerintahan di Desa Kumpulrejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal sebagaimana surat permohonan pemohon Nomor : 015/SKL-IDP/II/2018 tanggal 20 Pebruari 2018 (vide Bukti P.1) ; -----
6. Bahwa terhadap permohonan tersebut oleh Termohon tidak menanggapinya dengan alasan adanya surat pemberitahuan dari kantor advokat parade nusantara tertanggal 5 Januari 2018 yang pada pokoknya himbauan bagi kepala desa di Kabupaten Kendal untuk tidak melakukan pelantikan perangkat desa, dan termasuk di Desa Kumpulrejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal tertanggal 17 Desember 2017, karena adanya gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang terkait surat edaran bupati Kendal nomor: 141/002/2018 tentang "pemberian rekomendasi camat, pengangkatan dan pelantikan perangkat desa hasil pengangkatan perangkat desa secara serentak kabupaten Kendal tahun 2017 dengan nomor register : 4/G/2018/PTUN.SMG tertanggal 5 Januari 2018. Yang nantinya putusan

Halaman 33 dari 49 halaman Putusan Nomor : 3/P/FP/2018/PTUN-SMG



perkara tersebut akan mempengaruhi pengangkatan dan pelantikan perangkat desa, hasil pengangkatan perangkat desa secara serentak kabupaten Kendal tahun 2017 (vide tanggapan Termohon halaman 1-2 angka 3) ?-----

7. Bahwa sampai dengan sengketa Permohonan diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang tercatat dan terdaftar dibawah register perkara Nomor 3/P/FP/2017/PTUN.SMG, Termohon pada prinsipnya tidak menerbitkan ataupun menetapkan dan/ atau melakukan tindakan yang merupakan kewajiban Termohon untuk itu ?-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 huruf d PERMA Nomor 8 Tahun 2017 menyebutkan Pendapat Majelis terhadap pokok permohonan adalah mengenai kewenangan Badan atau Pejabat Pemerintahan, prosedur dan/ atau substansi penerbitan Keputusan dan/ atau Tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/ atau asas umum pemerintahan yang baik.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dulu akan mempertimbangkan kewenangan Termohon Kepala Desa Kumpulrejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal sebagai berikut.;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mendefinisikan wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/ atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan pada angka 6 didefinisikan kewenangan yaitu kekuasaan Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.;

Menimbang, bahwa Prajudi Atmosudirdjo mengartikan wewenang dalam kaitannya dengan kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekutif/ administratif. Menurut Indroharto wewenang diperoleh secara atribusi yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh peraturan perundang-undangan, delegasi yaitu pelimpahan wewenang atributif kepada Badan atau Pejabat lainnya, dan mandat yaitu pelaksanaan wewenang oleh Badan atau Pejabat lainnya. Dengan demikian merujuk pendapat Hassan Shadhily kewenangan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.; -----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan -----

Pasal 26 ayat (2) : "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:-----

Huruf b : "mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa" -----

Pasal 49 ayat (2) : "Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/ Walikota".-----

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan: -----

Pasal 2 ayat (1) : "Perangkat Desa diangkat oleh kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus".-----

Menimbang, bahwa Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Kendal, menyebutkan :-----

Halaman 35 dari 49 halaman Putusan Nomor : 3/P/FP/2018/PTUN-SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 29 Ayat (1) : "Kepala Desa mengangkat perangkat desa dengan Keputusan Kepala Desa."-----

Pasal 29 Ayat (3) : "Perangkat Desa yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal pelantikan".-----

Menimbang, bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Surat Keputusan tentang Pengangkatan Pemohon sebagai Kasi Pemerintahan di Desa Kumpulrejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal dan Pelantikan Pemohon sebagai Kasi Pemerintahan di Desa Kumpulrejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal .;-----

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, Majelis Hakim menyimpulkan Termohon berwenang secara yuridis temporis, locus, maupun materiil menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Pemohon sebagai Kasi Pemerintahan di Desa Kumpulrejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal dan melantik Pemohon sebagai Kasi Pemerintahan di Desa Kumpulrejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal yang dimohonkan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi prosedur dan substansi penerbitan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Pemohon sebagai Kasi Pemerintahan di Desa Kumpulrejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal dan melantik Pemohon sebagai Kasi Pemerintahan di Desa Kumpulrejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa alasan dari Termohon yang termuat dalam Tanggapan/ Jawaban Permohonan Fiktif Positif tertanggal 15 Maret 2018 adalah adanya surat pemberitahuan dari kantor advokat parade nusantara tertanggal 5 Januari 2018 yang pada pokoknya himbauan bagi kepala desa di Kabupaten Kendal untuk tidak melakukan pelantikan perangkat desa, dan termasuk di Desa Kumpulrejo,

Halaman 36 dari 49 halaman Putusan Nomor : 3/P/FP/2018/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal atas seleksi yang diadakan Tim penjurian dan penyaringan calon perangkat Desa Kumpulrejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal tertanggal 17 Desember 2017, karena adanya gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang terkait Surat Edaran Bupati Kendal Nomor: 141/002/2018 tentang "pemberian rekomendasi Camat, pengangkatan dan pelantikan perangkat desa hasil pengangkatan perangkat desa secara serentak kabupaten Kendal tahun 2017 dengan nomor register : 4/G/2018/PTUN.SMG tertanggal 5 Januari 2018. Yang nantinya putusan perkara tersebut akan mempengaruhi pengangkatan dan pelantikan perangkat desa, hasil pengangkatan perangkat desa secara serentak Kabupaten Kendal Tahun 2017.---

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi permasalahan hukum dalam sengketa permohonan fiktif positif in casu adalah apakah alasan yang dikemukakan Termohon dalam jawabannya dapat menghentikan atau menunda proses pengangkatan dan pelantikan perangkat desa; -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut Majelis Hakim akan mengutip beberapa pasal dari peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan : -----

Pasal 50 ayat (1) : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan: -----

- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat; -----
- b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.-----

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan : -----

Pasal 66 : "Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut : " -----

- a. kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa; -----
- b. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat Desa; -----
- c. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan -----
- d. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.-----

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan :-----

Pasal 4 ayat (1) : Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut: -----

- a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota; -----
- b. Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pelaksanaan penjurangan dan penyaringan bakal calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat; -----
- d. Hasil penjurangan dan penyaringan bakal calon perangkat desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh kepala desa kepada camat.-----
- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;-----
- f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;-----
- g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan, -----
- h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa. -----

Menimbang, bahwa Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Kendal menyebutkan : -----

Pasal 10 : "Tahapan Penjaringan calon perangkat desa, terdiri dari:"-----

- a. pengumuman; -----
- b. pendaftaran; -----
- c. penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi pendaftaran; dan -----
- d. pengumuman hasil penelitian dan keabsahan berkas administrasi pendaftaran.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 20 ayat (1) : Balon perangkat desa yang telah ditetapkan wajib mengikuti penyaringan yang dilaksanakan dengan seleksi. -----

Pasal 20 ayat (2) : Balon perangkat desa yang tidak mengikuti seleksi, tetap dinyatakan sebagai peserta seleksi calon perangkat desa dan tidak membatalkan seluruh tahapan pengangkatan perangkat desa. -----

Pasal 20 ayat (3) : Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pihak Ketiga yang ditunjuk oleh Tim Penjaringan dan Penyaringan. -----

Pasal 20 ayat (4) : Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan lembaga assesment yang berkompeten.-

Pasal 22 ayat (1) : Hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diserahkan oleh Pihak Ketiga kepada Tim Penjaringan dan Penyaringan paling lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan seleksi berakhir. -----

Pasal 22 ayat (2) : Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat peringkat dan nilai seluruh balon perangkat desa yang mengikuti seleksi dan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Tim Penjaringan dan Penyaringan.-----

Pasal 24 ayat (1) : Tim Penjaringan dan Penyaringan menyerahkan Berita Acara dan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 kepada Kepala Desa untuk dinyatakan dan ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa.-----

Pasal 24 ayat (2) : Penyerahan Berita Acara dan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) hari setelah diterimanya hasil seleksi dari Pihak
Ketiga.-----

Pasal 24 ayat (3) : Penetapan Calon Perangkat Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Desa. -----

Pasal 24 ayat (4) : Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), paling sedikit memuat nama calon,
jenis jabatan yang dilamar, nilai dan peringkat. -----

Pasal 24 ayat (5): Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) ditetapkan paling lambat 1 (satu) hari setelah
diterimanya hasil seleksi dari Tim Penjaringan dan
Penyaringan.-----

Pasal 26 ayat (1): Kepala Desa menyampaikan Penetapan Calon
Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
24 ayat (3) paling sedikit 2 (dua) orang calon untuk
dikonsultasikan dengan Camat. -----

Pasal 26 ayat (2) : Konsultasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari
setelah Penetapan Keputusan Kepala
Desa.-----

Pasal 26 ayat (3) : Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap
calon perangkat desa yang diajukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).-----

Pasal 27 ayat (1) : Hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 dituangkan dalam Berita Acara yang
ditandatangani oleh Tim Kecamatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 27 ayat (2) : Berita acara hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :

- nama calon dan jenis jabatan yang dilamar; -----
- kelengkapan persyaratan umum dan khusus;-----
- peringkat dan nilai hasil seleksi;-----
- penetapan calon perangkat desa berdasarkan peringkat tertinggi.-----

Pasal 27 ayat (3) : Berita acara hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk menerbitkan rekomendasi yang berupa persetujuan atau penolakan. -----

Pasal 27 ayat (4) : Rekomendasi yang berupa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal hasil penelitian administrasi menunjukkan telah terdapat calon perangkat desa yang memenuhi persyaratan dan menduduki peringkat tertinggi untuk diangkat menjadi perangkat desa. -----

Pasal 27 ayat (5) : Rekomendasi yang berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal hasil penelitian administrasi menunjukkan tidak terdapat calon perangkat desa yang memenuhi persyaratan.-----

Pasal 27 ayat (6) : Dalam hal Camat memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang
Pengangkatan Perangkat Desa. -----

Pasal 27 ayat (7) : Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa
melakukan penjaringan dan penyaringan kembali
calon Perangkat Desa pada tahun anggaran
berikutnya.-----

Pasal 28 ayat (1) : Camat harus memberikan rekomendasi tertulis
terhadap calon Perangkat Desa paling lambat 7
(tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Kepala
Desa tentang Penetapan Calon Perangkat Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).

Pasal 28 ayat (2) : Apabila dalam 7 (tujuh) hari Camat tidak
memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), maka dianggap menyetujui Keputusan
Kepala Desa dimaksud. -----

Pasal 28 ayat (3) : Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), merupakan pengangkatan perangkat
desa berdasarkan peringkat tertinggi hasil seleksi. ----

Pasal 29 ayat (1) : Kepala Desa mengangkat perangkat desa dengan
Keputusan Kepala Desa.-----

Pasal 29 ayat (2) : Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) hari sejak
diterimanya rekomendasi camat. -----

Pasal 29 ayat (3) : Perangkat Desa yang diangkat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas
terhitung sejak tanggal pelantikan.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas dikaitkan bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan di benarkan oleh keterangan Saksi Masduki, Putut Joko Wibowo serta diakui oleh Termohon maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa secara prosedur, setelah menerima Berita Acara dan hasil seleksi dari Tim Penjaringan dan Penyaringan (vide bukti P-7), Termohon hanya berkewajiban dan berwenang menetapkan calon perangkat desa hingga menetapkan keputusan pengangkatan dan melakukan tindakan pelantikan, sehingga tidak mempunyai wewenang untuk menghentikan atau menunda prosedur dalam rangka pengangkatan dan pelantikan perangkat desa;-----

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum a quo, Camat Kaliwungu maupun Sekda Kabupaten Kendal juga telah memanggil, mengundang dan menegor Termohon atas tidak dilaksanakannya prosedur sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan terkait proses pengangkatan dan pelantikan Pemohon sebagai Kasi Pemerintahan (vide bukti P-9, P-10, P-11);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti bahwa Termohon telah melanggar prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya secara substansi terhadap alasan Termohon yang didalilkan dalam Tanggapan/ Jawaban Permohonan Fiktif Positif tertanggal 15 Maret 2018, setelah majelis hakim mencermati peraturan perundang-undangan dan fakta-fakta hukum serta bukti-surat maupun keterangan saksi dan ahli Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa berdasarkan keterangan saksi Masduki yang menyebutkan berkas berita acara dan hasil seleksi perangkat Desa Kumpulrejo diserahkan oleh tim penjaringan dan penyaringan kepada kepala Desa Kumpulrejo (Termohon) pada tanggal 18 Desember 2018, sehingga Termohon dalam melaksanakan tugas dan fungsinya seharusnya taat dan melaksanakan kewajiban dalam pelaksanaan pengangkatan dan pelantikan perangkat Desa Kumpulrejo sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur Pasal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo. Pasal 24, Pasal 26, Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Kendal yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima berkas berita acara dan hasil seleksi perangkat Desa Kumpulrejo diserahkan oleh tim penjaringan dan penyaringan (paling lambat tanggal 20 Desember 2017) bukan justru memperhatikan surat pemberitahuan dari kantor advokat parade nusantara tertanggal 5 Januari 2018 yang ada setelah kewajiban yang ditentukan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan alasan Termohon menunda proses pelaksanaan pengangkatan dan pelantikan perangkat Desa Kumpulrejo tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa selain itu ahli menerangkan prinsip dasar penyelenggaraan desa bersifat otonom yang tidak dapat diintervensi bahkan oleh pemerintah daerah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tindakan Termohon sebagai kepala pemerintahan di tingkat desa yang menghentikan atau menunda prosedur dalam rangka pengangkatan dan pelantikan perangkat desa yang salah satunya memperhatikan surat pemberitahuan dari kantor advokat parade nusantara tertanggal 5 Januari 2018 justru bertentangan dengan makna desa sebagai penyelenggara pemerintahan yang bersifat otonom;-----

Menimbang bahwa terhadap adanya gugatan tertanggal 5 Januari 2018 (vide bukti T-2) terhadap surat edaran nomor: 141/002/2018 tanggal 2 Januari 2018 Tentang Pemberian Rekomendasi Camat, Pengangkatan Dan Pelantikan Perangkat Desa Hasil Pengangkatan Perangkat Desa Secara Serentak Kabupaten Kendal Tahun 2017 (vide bukti P-12 dan ditegaskan oleh keterangan saksi Budi Kuncoro) baru ada setelah lahirnya kewajiban Termohon melanjutkan proses dalam rangka pengangkatan dan pelantikan terhadap Pemohon paling lambat 20 Desember 2017 atau 1 (satu) hari setelah menerima berkas berita acara dan hasil

Halaman 45 dari 49 halaman Putusan Nomor : 3/P/FP/2018/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seleksi perangkat Desa Kumpulrejo diserahkan oleh tim penjarangan dan penyaringan, dengan demikian alasan bahwa adanya gugatan dalam perkara nomor : 4/G/2018/PTUN-SMG tidak bisa dijadikan alasan untuk menghentikan atau menunda pengangkatan perangkat desa karena asas yang berlaku dalam peradilan tata usaha negara yaitu asas praduga rechtmatig/ asas praesumptio iustae causa yang mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap benar dan berdasar hukum rechtmatig sampai dibatalkan oleh pengadilan. Dengan asas ini, gugatan tidak menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang di gugat. Menurut Indroharto sifat atau karakteristik dari suatu keputusan tata usaha negara yang selalu mengandung asas praesumptio iustae causa, yaitu suatu keputusan tata usaha negara harus selalu dianggap sah selama belum dibuktikan sebaliknya sehingga pada prinsipnya harus selalu dapat dilaksanakan. Sehingga secara substansi permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka sikap dan tindakan Termohon yang tidak menetapkan keputusan pengangkatan dan melakukan tindakan pelantikan terhadap Pemohon tidak berdasar hukum dan tidak cukup beralasan hukum maka permohonan Pemohon agar terhadap Termohon diwajibkan untuk menerbitkan keputusan pengangkatan dan melakukan tindakan melantik Pemohon sebagai Kasi Pemerintahan Desa Kumpulrejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal dalam sengketa in casu patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, mencermati ketentuan Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka pejabat pemerintah dalam hal ini Termohon wajib menetapkan keputusan untuk melaksanakan putusan pengadilan paling lama 5 (lima) hari sejak putusan pengadilan ditetapkan;-----

Halaman 46 dari 49 halaman Putusan Nomor : 3/P/FP/2018/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (vrije bewijs) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka sesuai Ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Termohon sebagai pihak yang kalah dalam permohonan ini, dihukum untuk membayar biaya yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahan-perubahannya, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang relevan dengan sengketa ini;-----

MENGADILI ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Mewajibkan Termohon untuk menerbitkan keputusan pengangkatan Pemohon sebagai Kasi Pemerintahan Desa Kumpulrejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal;-----

Halaman 47 dari 49 halaman Putusan Nomor : 3/P/FP/2018/PTUN-SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Termohon untuk melakukan tindakan melantik Pemohon sebagai Kasi Pemerintahan Desa Kumpulrejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal; -----

4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada hari Rabu, tanggal 4 April 2018 oleh kami IRNA, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, EKO YULIANTO , S.H.,M.H., dan GUGUM SURYA GUMILAR, S.H., M.H., masingmasing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 April 2018, oleh Kami, Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Hj. FITRIAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon, serta Termohon dan Kuasa Hukum Termohon. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS

1. EKO YULIANTO , S.H.,M.H., IRNA, S.H.,M.H,
2. GUGUM SURYA GUMILAR,S.H.,M.H.,



PANITERA PENGGANTI

Hj. FITRIAH, S.H.

Perincian Biaya : -----

| | | |
|--|------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK..... | Rp. | 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah | Rp. | 550.000,- |
| 4. Meterai Putusan..... | Rp. | 6.000,- |
| 5. Redaksi Putusan | Rp. | 5.000,- |
| J u m l a h | Rp. | 666.000,- |

(Enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).